IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA MENDALANWANGI

TENTANG
PENGUATAN PERTANIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PUPUK ORGANIK DI DESA MENDALANWANGI

Nomor : 22.10.2/UN32.7.5.2/KS/2026
Nomor : 800/783/430.9.2/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-10-2026)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si. : Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Hendri Prasetiyo, S.E : Sekretaris Desa Mendalanwangi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mendalanwangi, berkedudukan di Jalan Raya Mendalanwangi No.14, Mendalan Kulon, Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Penguatan Pertanian Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pupuk Organik di Desa Mendalanwangi", dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah menjadi acuan pelaksanaan dan pendokumentasian kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mendalanwangi.
(2) Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan pupuk organik, sesuai materi dan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan sekolah lapang bagi petani padi berbasis pengelolaan lingkungan di Desa Mendalanwangi, termasuk penyampaian materi, diskusi, dan/atau pendampingan sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan.
(2) Kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang yang dikoordinasikan oleh Rivandi Pranandita Putra, S.P., M.Sc., bersama Pemerintah Desa Mendalanwangi sebagai mitra. Rincian peserta dan materi dapat dicantumkan dalam lampiran apabila tersedia.
(3) **PARA PIHAK** berperan sesuai kewenangan dan kontribusi masing-masing sebagaimana disepakati serta sesuai pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Penguatan Pertanian Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pupuk Organik di Desa Mendalanwangi" bersumber dari dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pembiayaan yang berlaku di Universitas Negeri Malang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dalam Implementasi Kerja Sama ini adalah 17 Juli 2026. Tanggal penandatanganan dokumen diisi sesuai tanggal penandatanganan yang sebenarnya.
(2) Apabila diperlukan tindak lanjut kerja sama, **PARA PIHAK** dapat menyepakati kegiatan lanjutan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap naskah Implementasi Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK.**
(2) Pelaksanaan dan pengakuan dokumen ini harus sesuai kewenangan **PARA PIHAK** serta ketentuan administrasi yang berlaku di masing-masing lembaga.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan, apabila diperlukan, dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(4) Naskah Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam satu rangkap sesuai kebutuhan administrasi **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini disusun setelah kegiatan dilaksanakan untuk mendokumentasikan kerja sama; tanggal dan penandatanganan tidak boleh dibuat mundur atau diisi seolah-olah dilakukan pada tanggal lain.

PIHAK KESATU,
Departemen Geografi
Fakultas Ilmu Sosial

Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si.
Ketua Departemen

PIHAK KEDUA,
Pemerintah Desa Mendalanwangi

Hendri Prasetiyo, S.E.
Sekretaris Desa Mendalanwangi

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua